



**PUTUSAN**  
**Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Pts**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BENI PRANATA Als AJAN anak dari IDRIS HASAN.**  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur / Tgl. lahir : 41 Tahun / 26 Januari 1975.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Belikai Desa Belikai Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu.  
Agama : Khatolik.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa telah ditahan oleh:

1. Penuntut Umum tanggal 27 Februari 2017 No.Print-96/Q.1.16/Euh.2/2017 sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 14 Maret 2017, No.30/ Pen.Pid/ 2017/ PN Pts, sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017;
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 05 April 2017, No.30/ Pen.Pid/ 2017/ PN. Pts, sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 22/ Pen.Pid/ 2017/ PN. Pts tanggal 14 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Putussibau Nomor 22/ Pen.Pid/ 2017/ PN. Pts tanggal 14 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus/2017/PN Pts**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BENI PRANATA Als AJAN anak dari IDRIS HASAN** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 141 UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BENI PRANATA Als AJAN anak dari IDRIS HASAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) karung yang berisikan gula pasir merk GPT buatan Malaysia, masing-masing karung berisikan 50 (lima puluh) kilogram sehingga jika ditotalkan berjumlah 600 (enam ratus) kilogram;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa **BENI PRANATA Als AJAN anak dari IDRIS HASAN** pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Belikai Desa Belikai Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Pelaku Usaha dilarang untuk memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa, atau tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, atau tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label, atau tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat**

*Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus/2017/PN Pts*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat, atau tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat yang kemudian ditindak lanjuti oleh saksi SODIKIN, saksi BAYU SUPRAYOGI dan saksi WAWANG SOFIAN (ketiganya anggota POLRI) menuju rumah terdakwa BENI PRANATA yang menyimpan dan menjual gula yang diduga berasal dari Malaysia kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh saksi SODIKIN, saksi BAYU SUPRAYOGI dan saksi WAWANG SOFIAN didalam gudang milik terdakwa yang bertempat di Dusun Belikai Desa Belikai Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ditemukan 12 (dua belas) Karung yang berisikan gula pasir merk GPT buatan Malaysia yang masing-masing karung berisikan 50 (lima puluh) Kilogram sehingga jika ditotalkan berjumlah 600 (enam ratus) Kilogram dan diakui oleh terdakwa bahwa barang-barang tersebut milik terdakwa kemudian saksi SODIKIN menanyakan kepada terdakwa tentang dokumen atau surat ijin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang terhadap barang-barang milik terdakwa tersebut namun terdakwa tidak ada dokumen apapun kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli gula pasir sebanyak 12 (dua belas) karung merk GPT buatan Malaysia dengan harga perkarung sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang selanjutnya gula pasir tersebut akan terdakwa jual di kampung-kampung seputaran Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu dengan harga perkarungnya sebesar Rp. 630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan cara mengantarkan gula pasir yang sudah dipesan tersebut secara langsung ke pelanggan dan terdakwa dalam melakukan usahanya menjual barang – barang tersebut tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan yang rencananya akan terdakwa jual juga tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan karena tidak memiliki label atau tulisan SNI (Standar Nasional Indonesia) dan label Halal dari Pemerintah Indonesia serta tidak memiliki nomor registrasi dari BPOM (Balai Pengawasan Obat dan Makanan) Indonesia;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Sdr. RIDUAN S.Sos menerangkan bahwa setiap barang/ jasa/ bahan pangan/ makanan yang akan dijual atau dipasarkan dimasyarakat harus memenuhi standar tertentu sesuai dengan yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a,f,g,h,l Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha dalam mengedarkan barang/ produk dari luar negeri, pelaku usaha harus memenuhi syarat sebagai perusahaan importer yang harus memiliki ijin untuk memalsukan barang / produk dari luar negeri dan dokumen yang harus dimiliki pelaku usaha tersebut adalah surat ijin untuk mengimpor barang yang dikeluarkan Pemerintah dan surat API (Angka Pengenal Importir) yang merupakan tanda pengenal yang harus dimiliki oleh importer dalam melakukan kegiatan importir barang, yang digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen penataan tertib impor dalam rangka pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri di bidang importir (Permendagri RI nomor : 45 / M-

**Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus/2017/PN Pts**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAG / PER / 9 / 2009 tanggal 16 September 2009);

**Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, g, h, i, j UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa **BENI PRANATA Als AJAN** anak dari **IDRIS HASAN** pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Belikai Desa Belikai Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu (rumah terdakwa BENI PRANATA), atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan**, sebagaimana pernyataan perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat yang kemudian ditindak lanjuti oleh saksi SODIKIN, saksi BAYU SUPRAYOGI dan saksi WAWANG SOFIAN (ketiganya anggota POLRI) menuju rumah terdakwa BENI PRANATA yang menyimpan dan menjual gula yang diduga berasal dari Malaysia kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh saksi SODIKIN, saksi BAYU SUPRAYOGI dan saksi WAWANG SOFIAN didalam gudang milik terdakwa yang bertempat di Dusun Belikai Desa Belikai Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ditemukan 12 (dua belas) Karung yang berisikan gula pasir merk GPT buatan Malaysia yang masing-masing karung berisikan 50 (lima puluh) Kilogram sehingga jika ditotalkan berjumlah 600 (enam ratus) Kilogram dan diakui oleh terdakwa bahwa barang-barang tersebut milik terdakwa kemudian saksi SODIKIN menanyakan kepada terdakwa tentang dokumen atau surat ijin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang terhadap barang-barang milik terdakwa tersebut namun terdakwa tidak ada dokumen apapun kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli gula pasir sebanyak 12 (dua belas) karung merk GPT buatan Malaysia dengan harga perkarung sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang selanjutnya gula pasir tersebut akan terdakwa jual di kampung-kampung seputaran Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu dengan harga perkarungnya sebesar Rp. 630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan cara mengantarkan gula pasir yang sudah dipesan tersebut secara langsung ke pelanggan dan terdakwa dalam melakukan usahanya menjual barang – barang tersebut tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan yang rencananya akan terdakwa jual juga tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan karena tidak memiliki label atau tulisan SNI (Standar Nasional Indonesia) dan label Halal dari Pemerintah Indonesia serta tidak memiliki nomor registrasi dari BPOM (Balai Pengawasan Obat dan Makanan) Indonesia sehingga tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan;

**Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus/2017/PN Pts**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan nomor kode contoh 16.097.99.13.05.0039.K pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2016 yang melakukan pengujian TITIS KHULYATUN P.,SF, Apt dan RINATAL NAIBAHO, SKM telah memeriksa 1 (satu) macam sampel gula pasir seberat 995,12 gram yang disita dari terdakwa **BENI PRANATA Als AJAN anak dari IDRIS HASAN** dengan hasil sebagai berikut:
  - a. ORGANOLEPTIS
    - Bentuk : Kristal
    - Bau : Khas
    - Warna : Putih
  - b. KIMIA-FISIKA Syarat  
PK Cemar Logam Pb : tidak terdeteksi maksimal 2 ppm
  - c. PUSTAKA
    - SNI. 01.2896.1998

**Kesimpulan : Sampel tersebut diatas memenuhi syarat (MS) terhadap parameter yang diuji;**

**Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 141 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan;**

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa terdakwa **BENI PRANATA Als AJAN anak dari IDRIS HASAN** pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Belikai Desa Belikai Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu (rumah terdakwa BENI PRANATA), atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran**, sebagaimana pernyataan perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat yang kemudian ditindak lanjuti oleh saksi SODIKIN, saksi BAYU SUPRAYOGI dan saksi WAWANG SOFIAN (ketiganya anggota POLRI) menuju rumah terdakwa BENI PRANATA yang menyimpan dan menjual gula yang diduga berasal dari Malaysia kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh saksi SODIKIN, saksi BAYU SUPRAYOGI dan saksi WAWANG SOFIAN didalam gudang milik terdakwa yang bertempat di Dusun Belikai Desa Belikai Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ditemukan 12 (dua belas) Karung yang berisikan gula pasir merk GPT buatan Malaysia yang masing-masing karung berisikan 50 (lima puluh) Kilogram sehingga jika ditotalkan berjumlah 600 (enam ratus) Kilogram dan diakui oleh terdakwa bahwa barang-barang tersebut milik terdakwa kemudian saksi SODIKIN menanyakan kepada terdakwa tentang dokumen atau surat ijin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang terhadap barang-barang milik terdakwa tersebut namun terdakwa tidak ada dokumen apapun kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

**Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus/2017/PN Pts**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa membeli gula pasir sebanyak 12 (dua belas) karung merk GPT buatan Malaysia dengan harga perkarung sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang selanjutnya gula pasir tersebut akan terdakwa jual di kampung-kampung seputaran Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu dengan harga perkarungnya sebesar Rp. 630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan cara mengantarkan gula pasir yang sudah dipesan tersebut secara langsung ke pelanggan dan terdakwa dalam melakukan usahanya menjual barang – barang tersebut tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan yang rencananya akan terdakwa jual juga tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan karena tidak memiliki label atau tulisan SNI (Standar Nasional Indonesia) dan label Halal dari Pemerintah Indonesia serta tidak memiliki nomor registrasi dari BPOM (Balai Pengawasan Obat dan Makanan) Indonesia sehingga tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sdr. MUHAMMAD NAZARUDDIN, SKM, MPH menerangkan bahwa bagi setiap produk dalam kemasan yang harus dilengkapi atau tertulis dalam labelnya serta dapat dikonsumsi masyarakat harus mempunyai syarat sekurang-kurangnya adalah mempunyai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau yang memasukkan pangan, dalam wilayah Indonesia, keterangan tentang halal, tanggal bulan dan tahun kadaluwarsa. Dan agar aman dikonsumsi masyarakat maka produk tersebut harus secara fisik tidak rusak, terdapat batas penggunaan terhadap barang tersebut (batas kadaluwarsa) maupun terdaftar di Balai POM RI, dan apabila produk pangan tidak memiliki nomor registrasi dari Balai POM RI maka produk tersebut ilegal dan dilarang untuk diedarkan karena tidak dapat menjamin keamanan dan mutu produk pangan tersebut, sehingga berdampak kepada kesehatan dan keselamatan konsumen maupun tidak dijamin ke ASUHnya yaitu Aman, Sehat, Utuh, dan Halal;

**Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 142 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SODIKIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik mengenai pengamanan gula Produk Malaysia tanpa Izin Edar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wib di kediaman terdakwa Beni Pratama yang terletak di Dusun Belikai Desa Belikai Kec Seberuang Kab. Kapuas Hulu telah terjadi tindak pidana perlindungan konsumen dan atau Pangan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 saksi dan rekan saksi bernama Wawang Sofyan dan Bayu Suprayogi mendapat



informasi dari masyarakat bahwa di kediaman terdakwa ada menyimpan dan menjual gula yang berasal dari Malaysia;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi bernama Wawang Sofyan dan Bayu Suprayogi turun ke lapangan untuk memastikan informasi tersebut dimana saksi bersama rekan saksi bernama Wawang Sofyan dan Bayu Suprayogi melakukan pengecekan di kediaman terdakwa;
- Bahwa didalam Gudang/ rumah kosong tepat di sebelah rumah terdakwa saksi bersama rekan saksi bernama Wawang Sofyan dan Bayu Suprayogi menemukan barang berupa gula kemasan produksi Malaysia merk GPT sebanyak 12 (dua belas) karung dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) Kilogram;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan gula produk Malaysia tersebut dari masyarakat;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin penjualannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. **FRANCISKA WIWIK Als WIWIK Anak DARI KUSNADI ASENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian mengenai kepemilikan gula produk Malaysia oleh Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekitar pukul 10.00 Wib di kediaman saksi dan terdakwa di Dusun Belikai Desa Belikai, Kecamatan Seberuang Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi adalah istri Terdakwa serta melihat langsung penggeledahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa mendapatkan gula produk Malaysia tersebut dengan membeli dari Yetno dengan cara memesan;
- Bahwa harga gula yang dipesan oleh terdakwa per karungnya adalah Rp. 600, 000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, gula produk Malaysia tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa kepada masyarakat;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak memiliki izin untuk usaha jual beli Gula Produk Malaysia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Gula produk Malaysia tersebut dilarang beredar di Indonesia;

**Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus/2017/PN Pts**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan saksi ahli tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sehingga keterangannya dibacakan dipersidangan yaitu:

1. **MUHAMMAD NAZARUDDIN SKM, MPH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara tindak pidana Perlindungan Konsumen dan atau Pangan sesuai dengan Surat Permohonan bantuan saksi ahli dari Sat Reskrim Polres Kapuas Hulu Nomor: B/4048/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu dengan tugas Pengawasan Obat Dan Makanan yang kadaluarsa, rusak secara fisik dan produk pangan yang tidak terintegrasi di Dinas Kesehatan untuk Produk Pangan Industri Rumah Tangga Pangan (P. IRTG) maupun industri pangan pabrikan dari Balai POM R.I;
- Bahwa ketentuan bagi setiap produk dalam kemasan yang harus dilengkapi atau tertulis dalam labelnya serta dapat dikonsumsi oleh masyarakat, yaitu: nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau yang memasukkan pangan dalam wilayah Indonesia, keterangan tentang halal, tanggal, bulan serta tahun kadaluarsa;
- Bahwa agar aman dikonsumsi masyarakat maka produk tersebut harus: secara fisik tidak rusak, terdapat batas penggunaan terhadap barang tersebut (batas Kadaluarsa), terdaftar di Balai POM R.I;
- Bahwa terhadap produk home industri maka Dinas Kesehatan mengeluarkan sertifikat dan terdapat nomor PIRT (sertifikat produksi Pangan Industri Rumah tangga);
- Bahwa produk ilegal berbahaya dan dilarang untuk diedarkan, alasannya karena tidak dapat menjamin keamanan dan mutu produk pangan tersebut sehingga berdampak kepada kesehatan dan keselamatan konsumen dan tidak dijamin ke ASUHannya (Aman, Sehat, Utuh dan Halal);
- Bahwa mengenai produk pangan yang tidak memiliki nomor registrasi dari Balai POM, tidak memiliki izin edar, terhadap setiap pangan olahan

**Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus/2017/PN Pts**



yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sudah jelas sanksinya sebagaimana diatur dalam Pasal 142 UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. **RIDUAN,S. Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara tindak pidana Perlindungan Konsumen dan atau Pangan;
- Bahwa saksi bertugas di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kapuas Hulu di bidang Perdagangan Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen dan yang menjadi tanggung jawab ahli yaitu:
- Penyusunan Program Kerja bidang Perdagangan, Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang perdagangan, pelaksanaan Pembinaan Usaha dan Sarana Perdagangan Daerah, Pemberian Pelayanan Perijinan Usaha Perdagangan, Pelaksanaan Pengawasan dan Perlindungan Konsumen, Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan tugas pada bidang perdagangan, Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada bidang perdagangan secara periodic, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- Bahwa untuk memasukkan atau mengedarkan barang pangan yang berasal dari luar negeri seperti gula maka produk tersebut harus terdaftar di Lembaga yang berwenang yaitu Balai POM R.I;
- Bahwa syarat atau dokumen yang wajib atau harus dimiliki seseorang pelaku usaha apabila akan mengedarkan barang/produk pangan yang berasal dari luar negeri seperti gula pasir yang diduga berasal dari negara Malaysia, maka pelaku usaha harus memenuhi syarat sebagai perusahaan importer yang harus memiliki izin untuk memasukkan barang atau produk dari luar negeri dan dokumen yang harus dimiliki pelaku usaha tersebut yaitu surat izin untuk mengimpor barang yang dikeluarkan Pemerintah dan surat API (Angka Pengenal Importir) yang merupakan tanda pengenal yang harus dimiliki oleh setiap importer dalam melakukan kegiatan importasi barang yang digunakan pemerintah sebagai instrument penataan tertib impor dalam rangka pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri di bidang impor yang diatur sesuai

**Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus/2017/PN Pts**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor.45/M-DAG/PER/9/2009 tanggal 16 September 2009;

- Bahwa gula pasir yang diduga berasal dari Malaysia tersebut merupakan barang Illegal yang diperdagangkan kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi-saksi yang dapat meringankannya (A De Charge) tetapi Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang dapat meringankannya (A De Charge) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian sehubungan dengan perbuatan terdakwa menyimpan gula pasir produk Malaysia yang terdakwa beli dari Yetno;
- Bahwa Terdakwa mendapat kirimkan gula tersebut dari Yetno dengan terlebih dahulu terdakwa dan Yetno menyepakati harga gula tersebut lalu kemudian Yetno mengantarkannya ke gudang Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah membantu Yetno untuk menjualkan gula dari Malaysia dengan cara menawarkan gula dari Malaysia tersebut di kampung-kampung seputaran kecamatan Seberung Kab. Kapuas Hulu dan mendapatkan keuntungan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per karungnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wib petugas kepolisian melakukan pengeledahan di Gudang kosong milik terdakwa yang tidak ditinggali di Dusun Belikai Desa Belikai Kec Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa gula yang diamankan dari gudang terdakwa sebanyak 12 (dua belas) karung merk GTF produk Malaysia;
- Bahwa gula produk Malaysia merk GPT yang terdakwa beli tersebut hanya mencantumkan label halal, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, penjelasan barang yang memuat komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan pelaku usaha, petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia serta tidak ada Izin Edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia;
- Bahwa gula tersebut tujuannya hendak terdakwa jual lagi kepada pembeli dengan harga per karung Rp 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu) rupiah;

**Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus/2017/PN Pts**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 12 (dua belas) karung yang berisikan gula pasir merk GPT buatan Malaysia, masing-masing karung berisikan 50 (lima puluh) kilogram sehingga jika ditotalkan berjumlah 600 (enam ratus) Kilogram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga akan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pengujian Barang Bukti tertanggal 01 Nopember 2016 berupa 1 (satu) macam sampel pangan berupa gula pasir atas nama Terdakwa Beni Pranata Als Ajan Anak dari Idris Hasan dimana setelah dilakukan pengujian sisa 1 (satu) Bungkus dengan berat bruto 985, 27 gram dengan kesimpulan sampel tersebut memenuhi syarat (MS) terhadap parameter yang diuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi, keterangan ahli, Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat dihubungkan dengan kejadian selama dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekitar pukul 10.00 Wib kediaman terdakwa di Dusun Belikai Desa Belikai, Kecamatan Seberuang Kab. Kapuas Hulu digeledah pihak Kepolisian Putussibau dan di Gudang /rumah kosong terletak persis disebelah rumah kediaman terdakwa ditemukan gula kemasan produksi Malaysia merk GPT sebanyak 12 (dua belas) karung dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) Kilogram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan gula kemasan produksi Malaysia merk GPT sebanyak 12 (dua belas) karung dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) Kilogram tersebut dari Yetno;
- Bahwa gula kemasan produksi Malaysia merk GPT sebanyak 12 (dua belas) karung dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) Kilogram tersebut hendak terdakwa perjualbelikan kepada masyarakat dimana terdakwa sebelumnya pernah juga menawarkan gula dari Malaysia tersebut kepada masyarakat kampung seputaran Kecamatan Seberuang Kab. Kapuas Hulu dan mendapatkan upah dari Yetno sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) perkarungnya;

**Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus/2017/PN Pts**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk illegal berbahaya dan dilarang untuk diedarkan, alasannya karena tidak dapat menjamin keamanan dan mutu produk pangan tersebut sehingga berdampak kepada kesehatan dan keselamatan konsumen dan tidak dijamin ke ASUHannya (Aman, Sehat, Utuh dan Halal);
- Bahwa mengenai produk pangan yang tidak memiliki nomor registrasi dari Balai POM, tidak memiliki izin edar, terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sudah jelas sanksinya sebagaimana diatur dalam Pasal 142 UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
- Bahwa syarat atau dokumen yang wajib atau harus dimiliki seseorang pelaku usaha apabila akan mengedarkan barang/produk pangan yang berasal dari luar negeri seperti gula pasir yang diduga berasal dari negara Malaysia, maka pelaku usaha harus memenuhi syarat sebagai perusahaan importer yang harus memiliki izin untuk memasukkan barang atau produk dari luar negeri dan dokumen yang harus dimiliki pelaku usaha tersebut yaitu surat izin untuk mengimpor barang yang dikeluarkan Pemerintah dan surat API (Angka Pengenal Importir) yang merupakan tanda pengenal yang harus dimiliki oleh setiap importer dalam melakukan kegiatan importasi barang yang digunakan pemerintah sebagai instrument penataan tertib impor dalam rangka pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri di bidang impor yang diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor.45/M-DAG/PER/9/2009 tanggal 16 September 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga berdasarkan fakta di Persidangan Majelis Hakim akan memilih Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 141 UU R.I No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan Sengaja Memperdagangkan Pangan Yang Tidak Sesuai Dengan Keamanan Pangan Dan Mutu Pangan Yang Tercantum Dalam Label Kemasan Pangan;**

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus/2017/PN Pts*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **BENI PRANATA Als AJAN anak dari IDRIS HASAN** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ke-1 telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

**Ad. 2. Dengan Sengaja Memperdagangkan Pangan Yang Tidak Sesuai Dengan Keamanan Pangan Dan Mutu Pangan Yang Tercantum Dalam Label Kemasan Pangan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperdagangkan/mendagangkan menurut KBBi adalah memperjualbelikan secara niaga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dapatlah disimpulkan bahwa memperjualbelikan terdiri dari perbuatan membeli maupun menjual untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekitar pukul 10.00 Wib kediaman terdakwa di Dusun Belikai Desa Belikai, Kecamatan Seberuang Kab. Kapuas Hulu digeledah pihak Kepolisian Putussibau dan di Gudang /rumah kosong terletak persis disebelah rumah kediaman terdakwa ditemukan gula kemasan produksi Malaysia merk GPT sebanyak 12 (dua belas) karung dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) Kilogram;



Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan gula kemasan produksi Malaysia merk GPT sebanyak 12 (dua belas) karung dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) Kilogram tersebut dari Yetno;

Menimbang, bahwa gula kemasan produksi Malaysia merk GPT sebanyak 12 (dua belas) karung dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) Kilogram tersebut hendak terdakwa perjualbelikan kepada masyarakat dimana terdakwa sebelumnya pernah juga menawarkan gula dari Malaysia tersebut kepada masyarakat kampung seputaran Kecamatan Seberuang Kab. Kapuas Hulu dan mendapatkan upah dari Yetno sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) perkarungnya;

Menimbang, bahwa produk illegal berbahaya dan dilarang untuk diedarkan, alasannya karena tidak dapat menjamin keamanan dan mutu produk pangan tersebut sehingga berdampak kepada kesehatan dan keselamatan konsumen dan tidak dijamin ke ASUHannya (Aman, Sehat, Utuh dan Halal);

Menimbang, bahwa mengenai produk pangan yang tidak memiliki nomor registrasi dari Balai POM, tidak memiliki izin edar, terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sudah jelas sanksinya sebagaimana diatur dalam Pasal 142 UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

Menimbang, bahwa syarat atau dokumen yang wajib atau harus dimiliki seseorang pelaku usaha apabila akan mengedarkan barang/produk pangan yang berasal dari luar negeri seperti gula pasir yang diduga berasal dari negara Malaysia, maka pelaku usaha harus memenuhi syarat sebagai perusahaan importer yang harus memiliki izin untuk memasukkan barang atau produk dari luar negeri dan dokumen yang harus dimiliki pelaku usaha tersebut yaitu surat izin untuk mengimpor barang yang dikeluarkan Pemerintah dan surat API (Angka Pengenal Importir) yang merupakan tanda pengenal yang harus dimiliki oleh setiap importer dalam melakukan kegiatan importasi barang yang digunakan pemerintah sebagai instrument penataan tertib impor dalam rangka pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri di bidang impor yang diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor.45/M-DAG/PER/9/2009 16 September 2009;

**Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus/2017/PN Pts**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membeli gula pasir buatan Malaysia sebanyak 12 (dua belas) karung dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) Kg yang tujuannya hendak terdakwa jual kembali dengan mengambil keuntungan dapatlah dipersamakan sebagai perbuatan Memperdagangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 141 UU R.I No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan telah terpenuhi, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Memperdagangkan Pangan Yang Tidak Sesuai Dengan Keamanan Pangan Dan Mutu Pangan Yang Tercantum Dalam Label Kemasan Pangan**", dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP menyatakan dalam hal Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 46 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti berupa 12 (dua belas) karung yang berisikan gula pasir merk GPT buatan Malaysia, masing-masing karung berisikan 50 (lima puluh) kilogram sehingga jika ditotalkan berjumlah 600 (enam ratus) Kilogram yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

**Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus/2017/PN Pts**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan status barang bukti tersebut, patut pula diuraikan nilai-nilai hukum sebagaimana menurut Gustav Radbruch yang menguraikan mengenai 3 (tiga) nilai dalam hukum yaitu: Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah berupa bahan pangan yang tidak memenuhi syarat keamanan pangan dan mutu pangan dimana oleh keadaan tersebut mengakibatkan pemanfaatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan serta dapat membahayakan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah tepat kiranya menurut hemat Majelis Hakim agar terhadap barang bukti tersebut ditentukan untuk dimusnahkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 141 UU R.I No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **BENI PRANATA Als AJAN** anak dari **IDRIS HASAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memperdagangkan Pangan Yang Tidak Sesuai Dengan Keamanan Pangan Dan Mutu Pangan Yang Tercantum Dalam Label Kemasan Pangan**";

**Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus/2017/PN Pts**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **BENI PRANATA Als AJAN anak dari IDRIS HASAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) karung yang berisikan gula pasir merk GPT buatan Malaysia, masing-masing karung berisikan 50 (lima puluh) kilogram sehingga jika ditotalkan berjumlah 600 (enam ratus) Kilogram;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari **KAMIS** tanggal **20 APRIL 2017** oleh kami: **DOUGLAS R.P NAPITUPULU, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **VERONICA SEKAR WIDURI, S.H**, dan **YENI ERLITA, S.H**, masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **26 APRIL 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **ALI RAHMAN, SH**, Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Putussibau dan **BUDI MURWANTO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau serta dihadapan Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**VERONICA SEKAR WIDURI, S.H, DOUGLAS R.P NAPITUPULU, S.H, M.H,**

**YENI ERLITA, S.H,**

**PANITERA PENGGANTI**

**ALI RAHMAN, SH,**

**Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus/2017/PN Pts**

